



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
ROKAN HULU TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

RABU, 19 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2020

PEMOHON

Hamulian, Sahril Topan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 09.07 WIB – 09.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Enny Nurbaningsih
- 2) Suhartoyo
- 3) Wahiduddin Adams

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

1. Hamulian
2. Sahril Topan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Asep Ruhiat
2. Artion
3. Fitri Andrison
4. Malden Richardo Siahaan
5. Eko Indrawan
6. Miftahul Ulum
7. Wirya Nata Atmaja
8. Amran
9. Fauziah Aznur
10. Wahyu Yandika
11. Faizil Adha
12. Aswandi
13. Ahmad Razali
14. Ferry Adi Pransista

C. Termohon:

1. Dewa (KPU RI)
2. Firdaus (Anggota KPU Provinsi Riau)
3. Azhar Hasibuan (KPU Kabupaten Rokan Hulu)
4. Cepi Abdul Husen (KPU Kabupaten Rokan Hulu)

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Sri Sugeng Pujiatmoko
2. Suryono Pane

E. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja (Bawaslu RI)
2. Amiruddin Sijaya (Bawaslu Provinsi Riau)
3. Gema Wahyu Adinata (Bawaslu Provinsi Riau)
4. Fajrul Islami Damsir (Bawalu Kabupaten Rokan Hulu)
5. Hulu Fanny Ariandi (Bawalu Kabupaten Rokan Hulu)
6. Alamsyah Jurnalis (Bawalu Kabupaten Rokan Hulu)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.07 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai, ya. Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini adalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Jadi, agendanya nanti adalah terkait dengan pemeriksaan kelengkapan, kejelasan materi permohonan, kemudian pengesahan alat bukti, dan penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.

Saya persilakan terlebih dahulu kepada Para Pihak dari mulai Pemohon untuk memperkenalkan diri. Silakan siapa saja yang hadir pada kesempatan ini, baik yang ada di daring maupun ada di luring. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Yang hadir di ruangan ini dari Pihak Pemohon yang pertama adalah Bapak H. Hamulian, S.P., selaku Prinsipal Calon Bupati Rokan Hulu dan saya sendiri Asep Ruhiat, dan dihadiri secara daring Prinsipal Bapak M. Sahril Topan, S.T., Bapak Artion, Bapak Fitri Andrison, Bapak Malden Richardo Siahaan, Bapak Eko Indrawan, Bapak Miftahul Ulum, Bapak Wirya Nata Atmaja, Bapak Amran, Saudari Fauziah Aznur, Bapak Wahyu Yandika, Bapak Faizil Adha, Bapak Aswandi, Bapak Ahmad Razali, dan Bapak Ferry Adi Pransista. Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu semua hadir ya, Kuasa Pemohonnya, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, selanjutnya kepada KPU. Silakan Kuasanya atau kemudian langsung dari Prinsipal untuk memperkenalkan diri!

8. TERMOHON: AZHAR HASIBUAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Termohon hadir secara langsung, yakni Prinsipal, saya sendiri, Azhar Hasibuan dan sebelah kiri saya Bapak Cepi Abdul Husen yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu selaku Termohon. Juga hadir secara daring Bapak Firdaus, S.H., selaku Anggota KPU Provinsi di KPU RI beserta Bapak Dewa dari KPU RI. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Selanjutnya dari Bawaslu, silakan memperkenalkan diri!

10. BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami memperkenalkan diri pihak pemberi keterangan. Saya sendiri Fajrul Islami Damsir dari Bawalu Kabupaten Rokan Hulu bersama Bapak Amiruddin Sijaya dari Bawaslu Provinsi Riau. Hadir juga melalui daring Komisioner Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia Bapak Rahmat Bagja, Bawaslu Provinsi Riau Gema Wahyu Adinata, rekan kita Bawaslu Rokan Hulu Fanny Ariandi, Alamsyah Jurnalis. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih. Pada persidangan ini ada permohonan dari Pihak Terkait, yaitu dari Calon Bupati Pak Sukiman dan Pak Indra Gunawan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, ya? Ini ada kuasanya sudah hadir di sini. Silakan! Untuk permohonan sebagai

Pihak Terkait, kami terima. Silakan untuk maju dan memperkenalkan diri! Masih duduk di pengujung, ya?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikum salam.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Yang hadir Calon Pihak Terkait secara luring saya sendiri, Sri Sugeng Pujiatmoko dan kolega kami, Bapak Suryono Pane. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan kepada Pihak Terkait untuk maju ke tempat duduk di depan yang sudah disediakan!

Baik, kita mulai. Kepada Pemohon, Saudara menyampaikan nanti pokok-pokok permohonan. Ya, kami sudah mencermati permohonan Saudara, jadi pokok-pokoknya saja yang Saudara sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah disiapkan pokok-pokoknya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya. Ya, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Terima kasih, bismillahirrahmaanirrahiim. Perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Yang bertanda tangan di bawah ini H. Hamulian, S.P., dan M. Sahril Topan, S.T., selanjutnya memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Asep

Ruhat dan partner yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, berkedudukan di Pasir Pengarayan, Kabupaten Roka Hulu, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan. Dan langsung ke Poin 5.

c. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat dikesampingkan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XV/2017, dan Putusan Nomor 21/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya ber ... perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ... Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, akan tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat untuk diputuskan bersama dengan pokok perkara berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

II. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon, dianggap dibacakan.

III. Tenggang waktu pengajuan permohonan, dianggap dibacakan.

IV. Alasan-alasan permohonan, yang lainnya dianggap dibacakan.

Ke poin V. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 dilaksanakan pemukuan ... pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, namun diketahui faktanya ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman-H. Indra Gunawan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal) yang berakibat kepada peroleh suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode 2021/2024 tersebut.

Bahwa adapun kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Urut 3 dan tentunya proses pemungutan suara ulang tersebut menjadi proses pemungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fakta-faktanya sebagai berikut.

a. Bahwa pada tanggal 7 April 2021 Manager PT Tor Ganda memberikan instruksi kepada seluruh karyawan PT Tor Ganda untuk meminta kepada masyarakat, khususnya di 25 TPS, yaitu TPS 09, TPS 011, TPS kos ... 013, dan selanjutnya sampai dengan TPS 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara untuk mengumpulkan KTP dan KK asli yang telah didaftarkan di DPP, dimana menurut Pemohon tujuan dari Manager PT Tor Ganda tersebut adalah untuk memenangkan Pasangan ca ... Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman-H. Indra Gunawan), bukti ... vide Bukti PS-4.

- b. Bahwa rekaman video yang berdurasi 4 menit 13 detik, dimana seorang ibu-ibu bercerita bahwa suaminya diberi sejumlah uang agar memilih dengan ... Pasangan Nomor Urut 2 dan agar tidak memilih pasangan nomor urut lainnya. Hal ini secara jelas di dalam rekaman video tersebut berkenaan dengan tentang adanya dugaan money politics yang diduga dilakukan oleh tim pemenangan Nomor Urut 3. Bahwa video yang berdurasi 3 menit 30 detik. Seorang bapak-bapak menjela ... menjelaskan dimana mereka diarahkan agar supaya memilih Pasang Nomor Urut 2 dan di dalam video tersebut juga menjelaskan adanya pemberian sejumlah uang, sehingga hal tersebut jelas merupakan adanya dugaan money politics yang diduga dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 2.
- d. Rekaman video salah satu warga Tambu Sei Utara yang tinggal di komplek perkebunan PT Tor Ganda yang menerangkan telah menerima uang sebesar Rp200,00 ... Rp200.000,00 dengan persyaratan wajib mengumpulkan KTP dan KK asli, serta dilarang keluar dari komplek perkebunan PT Tor Ganda, serta harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut ... Nomor Urut 2. Bukti ... vide bukti ... Bukti P sem ... P-7.
Bahwa terhadap bukti P-7 salah satu masyarakat yang bernama Al Irman telah melaporkan kepada Bawaslu Rokan Hulu dengan tanda bukti Laporan Nomor 5 tahun 2021, Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Atas nama pelapor Al Irman yang diduga dilakukan oleh tim pemenangan Nomor Urut 2.
- f. Bahwa terhadap Laporan Nomor 5 tahun 2021, Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. Atas nama pelapor Al Irman, vide Bukti P-9.
9. Bahwa salah satu warga bernama Hadi Chandra telah melaporkan Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3 terhadap dugaan tindak pidana money politics Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu ... Rokan Hulu Tahun 2020, vide Bukti P-10.
Bahwa akibat dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor 2 dan Pasangan oleh Nomor Urut 3 sebagaimana yang dimaksud pada poin 6 di atas, yakni Pemohon hanya memperoleh 16 suara dari 25 TPS yang terdapat di kawasan PT Tor Ganda.
9. Bahwa karena permohonan Pemohon tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, ya, dan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, maka ketentuan persentase paling banyak 1,5% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya

tidak terjadi pembatas Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa terhadap hasil penghitungan suara ulang tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 dan Pasangan Nomor Urut 3 selama pelaksanaan pemilihan ulang di 25 TPS dalam kawasan PT Tor Ganda Desa Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana Pemohon sampaikan pada dalil angka 6 di atas, dimana tidak terlaksananya pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

11. Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang dimaksud pada Poin 6 di atas juga telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, Pasal 73 ayat (1) yang berbunyi, dianggap dibacakan.
12. Bahwa hasil penghitungan suara ulang PSU yang dilakukan oleh Termohon dan hasilnya dari suatu proses pemilihan yang bertentangan dengan asas pemilih ... pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenang dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan cerminan dan ... dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine, tetapi karena adanya pemberian uang, money politics kepada pemilih yang luar biasa sehingga tidak mencerminkan asas umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 3 telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia.

15. Bahwa permintaan untuk pendiskualifikasian Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Kepala Daerah Periode 2021-2024 sudah sesuai dengan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.
16. Bahwa kemudian fakta Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Sukiman adalah merupakan calon bupati incumbent atau petahana dalam posisinya sebagai bupati, sehingga sebagai calon bupati yang posisinya incumbent atau petahana dapat memanfaatkan bahwa hanya guna memenangkan sebagai Calon Bupati Rokan Hulu dengan Nomor Urut 2 dalam pemilihan kepala daerah.
17. Bahwa menurut Pemohon, pada pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2021 tersebut telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif hampir di seluruh 25 TPS yang terdapat dalam kawasan PT Tor Ganda. Selaku incumbent dan petahana, adapun rincian jenis-jenis pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut.
 - a. Jenis pelanggaran bersifat sistematis. Bahwa pada bentuk pelanggaran yang dilakukan secara sistematis oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan selaku incumbent/petahana adalah dengan melakukan mobilisasi pengarahan kepada PT Tor Ganda yang merupakan wilayah dan tempat dilaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana yang termuat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2021, yakni di 25 TPS di Desa Tambusai Kecamatan ... Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa fakta ini didukung dengan adanya pernyataan saksi Heri Ismanto yang menyatakan jika saksi-saksi di Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan PT Tor Ganda tersebut adalah merupakan pejabat yang paling rendah berpangkat mandor di PT Tor Ganda. Bukti P-11. Bahwa jika dikaitkan dengan fakta tersebut, maka nyatalah pelanggaran yang dilakukan secara sistematis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku incumbent, yakni bahwa adanya surat instruksi yang dikeluarkan oleh ... dan diterbitkan oleh PT Tor Ganda tanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada masyarakat untuk membawa Kartu tanda tangan ... kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli dan adanya

instruksi pelarangan kepada seluruh masyarakat yang terdiri dari staf, kepala unit, personel karyawan dan karyawan untuk keluar dari kebun sebagaimana yang termuat dalam surat Instruksi Nomor APD 153 tanggal 7 April 2002, Bukti P-30. Hal ini memperjelas jika pihak PT Tor Ganda ingin membatasi gerak interaksi atas ... serta mengintimidasi dan mengarahkan pilihan dari pemilih yang terdapat di PT Tor Ganda, Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat adanya ... masyarakat adat Rokan Hulu yang tergabung dari Hulubalang Nagori melalui Surat Laporan Pelanggaran Nomor 15 (Bukti P-15).

Bahwa karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan laporan pelanggaran tersebut, maka telah ditempuh jalur lintas sectoral, yakni mengirimkan pemberitahuan laporan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Bawaslu RI, Mahkamah Konstitusi (Bukti P-17), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Bukti P-18), dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bukti P-19), serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (Bukti P-20). Namun, hingga saat ini pelanggaran tersebut hanya dilimpahkan dan tidak ada tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan ... yang dilakukan tersebut (Bukti P-21).

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sudah ... sudah sepatutnya dan cukup beralasan jika Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Hal ini juga telah diminta secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 190, tanggal 28 April 2021 (Bukti P-22) yang telah ditembuskan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti P-23), dan Pengawasan Pemilu RI (Bukti P-24), Komisi Pemilihan Umum KPU RI (Bukti P-25), dan pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Riau (Bukti P-26), dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Bukti P-27).

- b. Jenis pelanggaran bersifat terstruktur. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditemukan adanya pelanggaran yang terstruktur berupa keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari sekretaris daerah, kepala dinas, camat, kepala desa dan lain sebagainya yang tercakup pada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 2, sebagai pernyataan salah satu saksi bukti P-28.

Bahwa tidak terlepas dari itu, diketahui pada saat di lapangan adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menjaga pintu masuk PT Tor Ganda sehingga selain dari pihak yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat sulit untuk mengakses keluar masuk dari PT Tor Ganda tersebut ketika ... ketika dan setelah dilaksanakan pemungutan suara ulang. Bahwa bukti nyata adanya pelanggaran terstruktur tersebut, yaitu adanya pemilihan pemilih yang dapat memberikan hak suara padahal pemilih tersebut tidak berdomisili atau beridentitas di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya hal ini terjadi di tempat pemungutan suara ... pemungutan suara TPS 33 (Bukti P-29).

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terlihat adanya politik secara birokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku incumbent atau petahana dan berdampak pada perolehan suara Pemohon secara signifikan sehingga sepatutnya dan cukup beralasan jika Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

- c. Jenis pelanggaran bersifat masif. Bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat masif tersebut, yakni dengan cara menggunakan money politics atau politik uang. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, tetapi dilakukan juga oleh Calon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 3, apalagi Pasangan Calon Wakil Bupati ... Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pernah melakukan mobilisasi pemilihan di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Tor Ganda serta berdampak pada proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di 25 TPS.

Bahwa tindakan tersebut juga diakui dan diketahui oleh masyarakat yang ada di PT Tor Ganda (Bukti P-31), apalagi dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa hukum yang telah Pemohon sampaikan dan jelaskan pada poin di atas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat dibuktikan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu pada pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) di 25 TPS dalam kawasan PT Tor Ganda.

Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.KAB/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2001 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tertanggal 24 April 2021. Ini ada renvoi, dalam Petitum ditulis B, semestinya V Romawi Petitum.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, langsung dibacakan Petitumnya!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

- V. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.KAB/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rohak Hulu Tahun 2020.
 3. Mendiskualifikasi Nomor Urut 2, Haji ... Pasangan H. Sukiman dan H. Indra Gunawan dan Calon Nomor Urut 3, Ir. H. Hafith Syukri, M.M., dan Erizal, S.T, atau setidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Rokan Hulu.
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rokan Hulu pada masa bakti 2021-2024.
 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Pemohon.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terkait dengan permohonan Saudara ini, ini petitumnya memang kumulatif semua ini? Minta pembatalan, kemudian mendiskualifikasi, kemudian memerintahkan sekaligus menetapkan ya, di sini, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Alternatif antara diskualifikasi atau pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, baik. daftar alat buktinya semua sudah lengkap?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan keterangan-keterangan di situ?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Sudah, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Panel untuk memberikan nasihat kalau ada atau masukkan? Dari Pak Suhartoyo, ada? Dari Pak Wahid? Ya, baik.

Saya rasa sudah cukup di permohonan dari Saudara, ya. Selanjutnya kami akan mengesahkan bukti yang Saudara sampaikan, ini buktinya adalah dari Bukti P-1 sampai dengan P-39, betul? Ada keterangan di sini untuk P-21, P-24, ini tidak sesuai dengan daftar alat buktinya. Itu tolong dibuat lagi, ya. Dibuat sesuai yang lengkap. Tadi saya sampaikan bahwa daftar alat bukti, ya dengan keterangan dibuat yang lengkap enak mudah dibaca begitu, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, untuk Bukti P-39 juga tidak begitu jelas, ya, ini rupanya adalah apakah berupa KTP, tapi tidak jelas ini KTP nya. Ini nama siapa? Kemudian, ini alamatnya di mana? Hanya ada gambar sedikit saja agak buram begitu, ya. Ini tolong nanti Anda perhatikan kembali untuk Bukti P-39 nya.

Jadi, saya ulangi untuk P-21, P-24 itu tidak sesuai dengan daftar alat buktinya, ya? Tolong dicek lagi!

Untuk P-9 itu tidak jelas, nanti tolong diperbaiki lagi!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Diperjelas, baik.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, buktinya Saudara adalah P-1 sampai P-39, saya nyatakan disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, terkait dengan persidangan ini ya, nanti akan ada penundaan persidangan. Bahwa persidangan ini akan digelar kembali pada Jumat, 21 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB, ya. Saya ulangi, ya, Jumat, 21 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB, agendanya adalah menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait yang tadi sudah diterima sebagai Pihak Terkait untuk Perkara 138.PHP.BUP-XIX/2021 tadi dan keterangan Bawaslu. Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Jadi ini ada catatan di sini.

1. Bahwa apa yang sudah saya sampaikan adalah pemberitahuan resmi dari Mahkamah, ya. Jadi, sekali lagi dicatat itu tanggal 21 Mei 2021, pukul 10.00 WIB sebagai pemberitahuan resmi dari Mahkamah untuk persidangan lanjutan, ya.

Kemudian untuk jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan, ya, pada waktu pemeriksaan persidangan disampaikan nanti untuk jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu.

Kemudian untuk alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diserahkan satu hari sebelum hari persidangan atau pada hari itu juga sebelum persidangan dimulai, ya, untuk alat buktinya.

Kemudian setelah sidang selesai, ketetapan Pihak Terkait akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Pihak Terkait melalui email dan/atau WhatsApp, ya. Jadi, tadi sudah ditetapkan sebagai Pihak Terkait, sudah diterima, kemudian setelah sidang ini selesai ketetapan Pihak Terkaitnya akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Pihak Terkait, ya, baik itu melalui email dan WhatsApp (WA), ya? Sudah jelas semuanya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ASEP RUHIAT

Jelas, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jelas, ya? Semua, ya? Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait sudah jelas semua? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Interupsi, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa yang interupsi?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Pihak Terkait.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan! Apa yang mau disampaikan?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Atas izin Yang Mulia, nanti kita akan melakukan inzage, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya, silakan!

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SUGENG PUJIATMOKO

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua, ya? Kalau sudah jelas semua, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09:37 WIB

Jakarta, 19 Mei 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

